

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota merupakan suatu wilayah atau daerah yang menjadi pusat pemukiman dan kegiatan penduduk mulai dari bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, politik, dan sebagainya. Menurut Grunfeld, kota suatu pemukiman dengan jumlah penduduk yang lebih padat dibandingkan wilayah nasional, dengan tata guna tanah yang beragam dan struktur mata pencaharian non-agraris, dan gedung yang berdekatan (Menno dan Alwi, 2021:24). Kota dikenal memiliki kehidupan yang individual, penuh glamor, bangunan yang menjulang tinggi, dan dianggap sebagai tujuan bagi orang-orang pedesaan untuk mencari pekerjaan. (Susetya, 2022).

Di dalam Antropologi perkotaan, masalah-masalah sosial di kota-kota ditimbulkan oleh adanya proses urbanisasi. Urbanisasi ini diartikan sebagai suatu proses berpindah nya bagian yang semakin besar penduduk di suatu negara untuk bermukim di pusat-pusat perkotaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi proses urbanisasi, baik itu faktor pendorong dan faktor penarik. Salah satu faktor pendorong adalah kemiskinan di daerah pedesaan yang disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan penduduk di desa sehingga menimbulkan ketimpangan dalam perimbangan jumlah penduduk dan luasnya lahan pertanian. Selain itu, terdesaknya pengolahan pertanian secara manual oleh alat-alat mekanik dan terdesaknya kerajinan rumah tangga oleh produk industri moderen. Sedangkan untuk faktor penariknya meliputi daya tarik ekonomi kota berupa kesempatan kerja, fasilitas pendidikan dan pengembangan bakat, rekreasi, serta besarnya

kesempatan untuk beremansipasi, karena longgarnya kontrol masyarakat dan adat istiadat atas individu (Menno dan Alwi, 2021:69).

Adanya proses urbanisasi menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk di wilayah-wilayah perkotaan terutama di kota-kota besar, yang mana harus berhadapan dengan masalah yang semakin rumit, sementara kapasitas dan sumber daya kota untuk menampungnya tidak mencukupi. Masalah yang dihadapi oleh wilayah perkotaan mulai dari meningkatnya pengangguran, tindak kejahatan dan kriminalitas, serta pelayanan publik yang tidak memadai di berbagai bidang merupakan gambaran yang mencerminkan permusuhan daerah perkotaan.

Dalam proses urbanisasi ini, selain menyebabkan masalah yang rumit, tetapi juga dapat menjadikan masyarakat kota menjadi kompleks dan heterogen, baik menurut ukuran kesukuan, maupun pekerjaan dan kelompok sosial. Untuk jenis pekerjaan yang reatif ditemui di perkotaan adalah sektor informal. Sektor informal menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisir permasalahan di perkotaan, salah satunya adalah memperkecil jumlah pengangguran, karena sektor informal dapat berkontribusi pada pembangunan, terutama dalam hal menyerap tenaga kerja (Kamelia dan Nugraha, 2021: 206). Salah satu pekerjaan di sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang kaki lima yaitu pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha dengan tempat usaha bergerak atau tidak bergerak, prasarana kota, fasilitas umum, ruang publik, tanah milik negara/perorangan, serta bangunan sementara dan tidak permanen ( Aldeo et.al, 2023:3). Keberadaan pedagang kaki lima menjadi bagian penting dalam perkonomian informan kota, seperti menyediakan barang dan jasa

dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Namun, aktivitas PKL juga kerap menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, mengganggu estetika kota, dan penggunaan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, pengelolaan dan penataan PKL menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan keseimbangan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjaga tata kelola kota yang baik.

Pedagang kaki lima di perkotaan memiliki karakteristik dalam memilih lokasi maupun waktu berdagang. Untuk lokasinya, aktivitas perdagangan dilakukan di tempat yang mudah terlihat dan dijangkau oleh pembeli, sehingga dapat mempermudah terjadinya komunikasi di antara keduanya. Menurut Bromley, pada umumnya, PKL selalu memilih area yang menguntungkan di mana banyak pengunjung. Seperti di area dengan penggunaan ruang yang cukup besar, contohnya area publik seperti bibir pantai dan fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan. Sehingga menyebabkan mereka lebih banyak kesempatan untuk menjual barang mereka (Widjajanti, 2012:417). Oleh karena itu, para PKL lebih memilih berdagang di ruang publik dibandingkan dengan tempat-tempat yang telah disediakan dan diatur oleh pemerintah. Menurut Widjajanti (2000:35) Ada beberapa ciri-ciri lokasi PKL diantaranya adalah:

1. Terdapat perkumpulan individu di waktu yang sama, sehingga kemungkinan konsumen yang lebih banyak.
2. Sentral kegiatan ekonomi maupun non ekonomi yang kerap di kunjungi.
3. Tempatnya relatif sempit, namun komunikasi langsung pedagang dan konsumen berlangsung mudah.

#### 4. Membutuhkan fasilitas umum untuk melaksanakan aktivistasnya

Dalam karakteristik waktu, PKL memiliki waktu berdagang tidak menentu. Menurut Mc Gee dan yeung, untuk aktivitas jualannya, PKL mengikuti kegiatan masyarakat di tempat sekitar jualannya, baik dengan aktivitas di sektor formal maupun muncul di waktu tertentu (Setyaningrum, 2021:161 ). Untuk jenis dagangannya cukup beragam, mulai dari makanan dan minuman, hewan, maupun kebutuhan lainnya seperti pakaian. Menurut Mc Gee dan Yeung, kategori dagangan memengaruhi sarana fisik dan kategori dagangannya. Kategori dagangan termasuk:

1. Makanan dan minuman, baik yang dimasak, disajikan, dan yang dapat dimakan langsung di tempat maupun dibungkus dengan bentuk model penyebaran berbaur dan mengelompok.
2. Pakaian, mengikuti bentuk model penyebaran makanan dengan berbaur dan mengelompok.
3. Hewan, menjual hewan peliharaan seperti kelinci, hamster dan lainnya dengan model penyebaran berbaur (Setyaningrum, 2022:161-162).

Menurut Widjajanti (2009) pedagang kaki lima memiliki sarana fisik untuk menunjang berdagangnya. Sarana fisik tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Warung semi permanen, terdiri dari sejumlah gerobak yang berderet dengan dilengkapi meja dan bangku-bangku panjang. Sarana ini memiliki atap terbuat dari bahan terpal atau plastik yang tidak dapat tembus air. PKL dengan jenis

sarana ini biasanya termasuk dalam kategori PKL menetap dan menjual makanan dan minuman.

2. Gerobak/kereta dorong, dua jenis alat dagang ini adalah gerobak/kereta dorong yang memiliki atap untuk melindungi barang dagangan dari panas, debu, dan hujan, dan gerobak/kereta dorong yang tidak memiliki atap. Sarana ini termasuk kategori PKL yang tidak menetap dan yang menetap dengan menjajakan makanan, minuman, dan rokok.
3. Jongko (juga dikenal sebagai "meja") adalah kedai kecil dengan atap atau tanpa atap. Kedai ini termasuk dalam jenis PKL yang menetap.
4. Pedagang menjajakan barang dagangannya di atas kain, tikar, dan lainnya. Metode ini biasanya ditemukan pada jenis barang kelontong dan termasuk dalam kategori PKL yang semi menetap.
5. Pikula atau keranjang: Metode ini digunakan oleh para pedagang yang berjalan (*mobil hawkers*) atau semi-menetap dengan mengangkat satu atau dua keranjang. Bentuk ini dimaksudkan untuk membuat barang dagangan mudah dibawa.

Pedagang kaki lima biasanya memilih lokasi strategis yang berada di pusat keramaian masyarakat. Salah satu lokasi yang sering menjadi pusat aktivitas PKL adalah kawasan wisata, terutama kawasan pantai. Wisata pantai cenderung dipenuhi wisatawan untuk berkumpul menikmati suasana pantai dan membeli makanan, minuman, dan souvenir. Di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang memiliki beberapa destinasi wisata pantai yang ramai di kunjungi wisatawan dan Pantai Padang menjadi lokasi wisata dengan jumlah PKL terbanyak. Hal ini disebabkan



oleh tingginya jumlah pengunjung di kawasan tersebut dan menjadi sumber pendapatan para PKL.

Pantai Padang yaitu salah satu wilayah di Kota Padang, lebih tepatnya di Kecamatan Padang Barat, mulai dari daerah Purus sampai Muara Batang Arau. Pantai Padang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu terdiri dari: Muaro Lasak-Lapau Panjang Cimpago (LPC), LPC-Hotel My All, Hotel My All-Jalan Samudera (Dinas Kebudayaan Kota Padang), Jalan Samudera (Dinas Kebudayaan Kota Padang)-kawasan Nipah/Muaro. Pantai Padang juga menjadi destinasi wisata, yang di dasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 253 Tahun 2005 Tentang Pantai Padang Sebagai Kaawasan Wisata. Oleh karena itu, Pantai Padang menjadi destinasi favorit masyarakat Padang maupun di luar Padang. Sebagai destinasi wisata, kawasan Pantai Padang dijadikan sebagai sumber perekonomian bagi masyarakat yang tinggal di dekat Pantai Padang. Hal tersebut disebabkan karena Pantai Padang ramai dikunjungi dan juga sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang, menyebabkan masyarakat lebih memilih membuka usaha kuliner maupun kebutuhan sehari-hari di kawasan Pantai Padang. Sehingga sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Padang memilih berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut terlihat dari beberapa aspek yaitu, baik waktu berdagang, lokasi berdagang, jenis dagangan, dan sarana fisik. Untuk waktu berdagang cukup bervariasi, ada yang buka dari pagi, siang, dan sore. Biasanya PKL yang berjualan di pagi hari adalah PKL yang berjualan kelapa

muda, untuk yang siang dan sore hari itu PKL yang berjualan makanan dan kebutuhan sehari-hari seperti baju dan lain sebagainya. Untuk lokasi berjualannya dengan model berbaur dan mengelompok dengan jenis dagangan yang beranekaragam, mulai dari makanan, minuman, pakaian, dan hewan seperti marmut dan kelinci. Sedangkan untuk sarana fisiknya ada yang menggunakan warung semi permanen, gerobak, dan jongkok atau meja.

Perkembangan PKL di Pantai Padang menjadi pusat perhatian bagi Pemerintah Kota Padang karena dapat menyebabkan suatu permasalahan. Terutama PKL yang berjualan di Jalan Samudera sampai dengan Lapau Panjang Cimpago (Pantai Purus). Adanya permasalahan tersebut terlihat dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, yaitu adanya tindakan pedagang kaki lima yang menguasai ruang publik atau fasilitas umum. Menurut Habermas (1991) ruang publik atau *public space* dalam sudut pandang antropologi adalah tempat di mana individu dan kelompok bertemu untuk berinteraksi dan saling membagi ide. Selain itu, ruang publik juga merupakan tempat publik di mana orang dapat bersantai, berinteraksi, dan menikmati keindahan kota. (Partiwi, 2014:2). Contohnya seperti di bibir pantai, taman, trotoar, dan lain sebagainya.

Jenis pedagang kaki lima yang berjualan di Pantai Padang di Jalan Samudera sampai dengan Lapau Panjang Cimpago (Pantai Purus) adalah pedagang semi permanen, menggunakan gerobak, dan meja dengan barang yang dijual berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Para PKL tersebut menggunakan fasilitas umum dan ruang publik untuk berjualan, sehingga

memunculkan sejumlah permasalahan yaitu menyebabkan kepadatan atau kemacetan lalu lintas, mengganggu kenyamanan pengunjung dan wisatawan, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah-sampah dari para PKL, serta adanya parkir liar di kawasan wisata Pantai Padang. Oleh karena itu, adanya permasalahan tersebut membutuhkan penanganan serius dari Pemerintah Kota Padang.

Adanya permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh PKL, membuat pemerintah mengambil tindakan tegas dengan melakukan penertiban, penataan dan relokasi yang melarang PKL berjualan di area publik dan fasilitas umum yaitu sepanjang bibir pantai, pinggir pantai, bahu jalan dan trotoar. Hal ini tentunya merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Padang. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 253 Tahun 2005 Tentang Pantai Padang Sebagai Kawasan Wisata dengan SK pengelolaannya terkait sektor pariwisatanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang bersama dinas lainnya yang terkait Pantai Padang sebagai area publik dan kawasan wisata.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah yang memiliki hak menata daerah dan masyarakatnya. Dengan demikian, Pemko Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bahwa aturan yang dapat melindungi kepentingan warga kota diperlukan untuk menciptakan kehidupan kota yang tertib, nyaman, dan tenang serta mempertahankan pemanfaatan fasilitas umum. Akibatnya, Pemerintah Kota Padang mengambil tindakan tegas dengan



menata, menempatkan, dan mengalihkan PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penataan dan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dilakukan dengan dibangunnya Lapau Panjang Cimpago (LPC). LPC tersebut dibangun dengan tujuan untuk merelokasi PKL yang sudah ditertibkan pemerintah karena berjualan di area publik atau di atas fasilitas umum. LPC tersebut merupakan solusi yang diberikan Pemerintah Kota Padang agar memungkinkan PKL yang sebelumnya berjualan di sepanjang Pantai Padang untuk pindah ke tempat usaha di Lapau Panjang Cimpago (Putri, 2023).

Lapau Panjang Cimpago (LPC) merupakan salah satu bentuk kebijakan Dinas Pariwisata Kota Padang yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima yang berjualan di ruang publik dan fasilitas umum terutama di depan LPC. Lapau Panjang Cimpago merupakan relokasi bagi pedagang kaki lima. Relokasi tersebut dilakukan Pemerintah Kota Padang pada tahun 2015 dan terdapat 126 kios (Faradika, 2015). Namun seiring berjalannya waktu, kios-kios tersebut lebih banyak diisi oleh *brand* ternama baik kopi maupun non kopi seperti Parewa, Kopi Dari Hati, Goks, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan oleh sepiunya pengunjung karena lokasi yang kurang strategis dan membuat para PKL menyewakan kios nya kepada *brand-brand* tersebut. Sehingga PKL pun kembali berjualan di area publik atau fasilitas umum.

Kembalinya PKL ke ruang publik dan fasilitas umum menyebabkan pemerintah kembali turun tangan dengan dilakukannya penertiban terhadap PKL. Penertiban PKL kembali di mulai dari tahun 2022-2024 dan akan terus

ditindaklanjuti. Penertiban tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemko Padang dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan. Hal tersebut sesuai dengan surat Pengumuman Wali Kota Padang Nomor: 020/01-16/DISPAR-2022 tentang pengelolaan Kawasan Wisata. Sebelum dilaksanakan penertiban, pemko telah melaksanakan sosialisasi dan imbauan awal hingga menyampaikan surat edaran kepada para PKL. Penertiban tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan kesemrawutan kota. Namun, penertiban tersebut dianggap kurang tepat karena dapat mengganggu aktivitas jualan PKL. Penertiban akan terus dilakukan dengan cara bertahap yang dilaksanakan oleh Petugas Satpol PP dan pemerintah melakukan penataan terhadap PKL.

Adanya penertiban besar-besaran yang dilakukan pemerintah, menyebabkan kegaduhan kembali, karena para PKL mengeluhkan untuk memberikan lokasi baru untuk mereka berjualan kembali. Meskipun pada awalnya pemerintah telah merelokasi PKL tersebut untuk berjualan di LPC. Namun, karena LPC tersebut sudah disewakan, mau tidak mau pemerintah kota pun merelokasi kembali para pedagang tersebut. Pada bulan September 2023, Pemerintah Kota Padang memberikan tempat berjualan baru untuk pedagang kaki lima di Pasar Kuliner Pantai Padang yang lokasinya berada di samping Jembatan Cimpago dan dahulunya merupakan lahan parkir. Tempat tersebut diperkirakan dapat menampung sekitar 68 orang pedagang (Zulfikar, 2023). Namun, setelah adanya pendataan dari Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Padang mencatat 70 PKL yang sudah melapor dan akan memanfaatkan pusat kuliner untuk tempat untuk berdagang (Azwar, 2023).

Penataan dan relokasi yang dilakukan pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya penolakan yang dilakukan para PKL. Hal tersebut disebabkan karena lokasi yang baru yaitu Pasar Kuliner Pantai Padang sangat kecil sehingga sering terjadi adanya perebutan pembeli dan pertikaian antar pedagang. Meskipun adanya permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata tidak bisa mengakomodasi semua permintaan PKL, karena jumlah PKL yang akan semakin meningkat setiap tahunnya. Konflik-konflik yang terjadi tempat-tempat relokasi PKL menyebabkan para PKL satu persatu memilih untuk kembali berjualan di ruang publik. Adanya tindakan tersebut membuat PKL lainnya juga ikut pindah berjualan di ruang publik. Meskipun masih ada beberapa PKL yang bertahan berjualan di Pasar Kuliner Pantai Padang. Berikut merupakan data perkiraan PKL di kawasan wisata Pantai Padang berdasarkan hasil observasi peneliti.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Pedagang Kaki Lima Pantai Padang (Jalan Samudera sampai dengan Lapau Panjang Cimpago (Pantai Puruih))**

<b>Pedagang Kaki Lima</b>				
<b>No.</b>	<b>Pedagang Melanggar Penataan dan Relokasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Pedagang Menaati Penataan dan Relokasi</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Makanan	69	Makanan	30
2.	Bunga	3	Baju	2
3.	Mainan	3	Aksesoris	1
4.	-		Hewan (Marmut dan Kelinci)	1
5.	<b>Jumlah</b>	<b>75</b>		<b>34</b>

*Sumber: Hasil Observasi, 2024*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah PKL yang melanggar penataan dan relokasi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PKL yang menaati penataan dan relokasi PKL, yang mana jumlah PKL yang melanggar sebanyak 75 dan yang menaati sebanyak 34 PKL. Untuk jumlah pedagang kaki lima dihitung secara manual yang mana dilakukan dengan menghitung satu-satu PKL yang melanggar maupun menaati penataan dan relokasi. Untuk perhitungan PKL di atas dilakukan sepanjang Jalan Samudera tepatnya setelah Gedung Dinas Kebudayaan Kota Padang sampai dengan Pusat Kuliner Pantai Padang yang berada di sebelah Jembatan Cimpago. Perhitungan jumlah PKL tersebut dilakukan karena, data terkait jumlah PKL di Pantai Padang tidak ada di Dinas Pariwisata. Hal tersebut disebabkan karena, jika dilakukannya perhitungan PKL, seolah-olah PKL diizinkan untuk berjualan di ruang publik dan fasilitas umum.

Pada Tahun 2024, penertiban PKL kembali dilakukan oleh para petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri. Penertiban tersebut dilakukan sesuai dengan Perda Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 dan Peraturan Wali Kota (Perwako) Padang Nomor 253 Tahun 2014 tentang Pantai Padang Sebagai Kawasan Wisata meskipun penertiban yang dilakukan Satpol PP berujung ricuh kembali, karena para PKL tidak mau ditertibkan kembali dan menghadang petugas dengan menggunakan senjata tajam, bahkan para pedagang melempar batu ke arah petugas sampai ada satu petugas yang terluka akibat lemparan tersebut. Dengan demikian, para petugas pun terpaksa mundur karena

khawatir kerincuhan akan semakin parah (<https://langgam.id> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024).

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa permasalahan pedagang kaki lima belum dapat terselesaikan sehingga menjadi suatu problematik bagi pemerintah. Problematik ini muncul dari tindakan yang dilakukan pedagang kaki lima yang mana masih ada beberapa pedagang kaki lima yang kembali berjualan di ruang publik dan fasilitas umum yang seharusnya dinikmati oleh para pengunjung. Namun, sesuai dengan rujukan kepada Peraturan Wali Kota Nomor 253 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014, pedagang tetap tidak boleh berjualan di area publik tersebut dan mereka telah melanggar peraturan pemerintah. Pemerintah pun telah memberikan solusi terhadap para pedagang kaki lima, melalui relokasi pada beberapa tempat yaitu di Lapau Panjang Cimpago (LPC) dan Pasar Kuliner Pantai Padang.

Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa PKL tidak menyukai program penataan dan relokasi yang dilakukan pemerintah kepada para PKL, karena program tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para pedagang kaki lima, karena penataan dan relokasi tersebut memberikan kerugian terhadap mereka. Hal ini terlihat dari adanya pengurangan pendapatan PKL yang disebabkan oleh lokasi relokasi yang disediakan pemerintah kurang strategis bagi PKL. Sehingga problematik ini muncul bukan hanya dari sudut pandang pemerintah, tetapi juga dari sudut pandang pedagang kaki lima yang mana program penataan dan relokasi ini memunculkan berbagai masalah bagi PKL. Dengan demikian, program yang dilaksanakan pemerintah tampak kurang efektif,



karena adanya respons yang buruk dari para pedagang kaki lima. Menurut Pramono dan Hanandini (2022:188), ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kebijakan program pemerintah yang dilaksanakan kurang berhasil yaitu komunikasi antara aparat pemerintah dan PKL, partisipasi para pembina, dan dasar pembinaan. Meskipun demikian, sebenarnya program kebijakan yang telah diatur pemerintah kota memiliki tujuan yang baik yaitu menjaga ketertiban dan kenyamanan.

Adanya berbagai problematik atau permasalahan pedagang kaki lima dengan Pemerintah Kota Padang terkait penataan dan relokasi, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada para PKL yang masih memanfaatkan fasilitas umum atau ruang publik untuk berjualan, meskipun pemerintah telah memberikan larangan berjualan di area publik dan fasilitas umum melalui peraturan, penataan dan relokasi pedagang kaki di kawasan wisata Pantai Padang terutama PKL yang berjualan di wilayah Jalan Samudera sampai dengan Lapau Panjang Cimpago (Pantai Puruih).

## **B. Rumusan Masalah**

Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal yang dapat menyerap tenaga kerja di wilayah perkotaan. Terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan menyebabkan sebagian masyarakat perkotaan memilih pekerjaan sebagai pedagang kaki lima. Selain itu, adanya persaingan yang ketat di sektor formal, keterbatasan kemampuan dan keterampilan, serta lokasi yang sangat strategis yang berada di tengah-tengah kota dan berada di kawasan destinasi wisata, menjadikan PKL sebagai profesi yang

cukup populer. Selain itu, modal yang relatif kecil, tidak memerlukan keterampilan khusus, dan tidak memerlukan prosedur yang kompleks menjadikan kegiatan ekonomi informal ini sebagai pembantu dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat lokal.

Akibat dari adanya PKL, dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik kepadatan lalu lintas, mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengunjung, dan terjadinya penumpukan sampah-sampah dari para pedagang yang tidak menjaga kebersihan serta pedagang tersebut sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah melakukan suatu tindakan tegas melalui penertiban terhadap pedagang kaki lima. Bahkan untuk meminimalisir permasalahan di atas, pemerintah melakukan penataan atau memberikan tempat-tempat baru untuk para pedagang berjualan. Sehingga mereka tidak melakukan aktivitas berdagang di atas fasilitas umum. Meskipun pemerintah sudah melakukan penataan dan relokasi ke beberapa tempat baru, tetapi masih banyak ditemui kembali para pedagang kaki lima yang berjualan di ruang publik atau fasilitas umum. Kembalinya pedagang kaki lima berjualan di ruang publik dan fasilitas umum menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat Pemko Padang belum membuahkan hasil yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Padang, sehingga adanya PKL yang berjualan di atas fasilitas umum menjadi suatu problematik bagi pemerintah kota. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penataan dan relokasi terhadap pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang yang dilakukan Pemerintah Kota Padang?

2. Bagaimana problematik penataan dan relokasi pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang ?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mendeskripsikan penataan dan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang yang dilakukan Pemerintah Kota Padang.
2. Untuk menjelaskan problematik penataan dan relokasi pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang.

### **D. Manfaat**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan dapat berkontribusi dalam perkembangan bidang ilmu antropologi sosial terkhusus di bidang ilmu antropologi perkotaan dalam menyelesaikan permasalahan di perkotaan mengenai PKL.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan suatu informasi mengenai permasalahan yang terjadi di perkotaan dan menjelaskan mengenai problematik penataan PKL di perkotaan dan dapat menjadi suatu evaluasi bagi pemerintah kota agar kebijakan yang telah ada dilaksanakan semaksimal mungkin dan aturan yang telah dibuat lebih ditegaskan lagi, serta dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Sehingga, para PKL lebih tertib dalam berjualan dan sesuai dengan tempat yang telah dianjurkan.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kumpulan beberapa bahan bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang dirujuk dalam penelitian ini:

Pertama, tulisan dari Pramono dan Hanandini (2022) mengkaji mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Padang mengenai PKL yang mana kebijakan tersebut masih cenderung pada aspek penataan daripada pemberdayaan PKL, sehingga di nilai pedagang kaki lima belum mencapai tujuan mereka. Selain itu, penerapan kebijakan oleh pemerintah kota sering kali tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan awalnya. Para PKL di Kota Padang belum merasakan manfaat adanya penerapan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang telah diterapkan oleh pemerintah kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima belum dapat meraih dampak yang jelas dari penerapan kebijakan tersebut. Metode penelitian kuantitatif digunakan dan sampel diambil secara sengaja.

Persamaan tulisan di atas dengan penelitian penulis adalah fokus kajian yang sama membahas mengenai kebijakan dan implementasi kebijakan pemerintah kota terkait PKL di Kota Padang. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji mengenai program relokasi atau penataan PKL khususnya di Pantai Padang dan alasan yang menyebabkan PKL di pantai padang tidak mematuhi kebijakan dari Pemerintah Kota Padang terkait dengan relokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah kota. Di dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan terkait kebijakan penataan di tempat baru yang sediakan oleh

pemerintah kota, sedangkan artikel tersebut hanya menjelaskan mengenai adanya kebijakan publik pemerintah kota yang tidak disambut dengan baik oleh pedagang kaki lima dengan membandingkan di wilayah lain seperti di wilayah Tasikmalaya dan Jakarta. Selain itu, perbedaan lainnya terlihat dari metode penelitian, artikel tersebut menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, tulisan dari Krismayanti, Yeni, dan Mursalini (2023) mengkaji mengenai adanya perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih berdagang di area yang seharusnya menjadi jalan kendaraan dari Koto Panjang ke Air Mata, sehingga menyebabkan jalan di pasar semakin sempit dan macet. Meskipun sudah ada fasilitas bangunan yang tersedia untuk PKL. Selain itu, terdapat parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya di pinggir jalan di Pasar Raya Solok, terutama untuk kendaraan roda empat.

Tulisan ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Solok yaitu Dinas Perdagangan dan Koperasi telah melakukan upaya penataan Pasar Raya Solok dengan dilakukannya pengusuran terhadap pedagang-pedagang yang berdagang di sepanjang pinggir jalan Kota Panjang, walaupun hal tersebut tidak ditaati oleh pedagang. Tulisan tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *total sampling*. Persamaan tulisan ini dengan yang diteliti adalah sama-sama membahas mengenai mengkaji PKL yang melakukan aktivitas jualannya di tempat-tempat yang semestinya sehingga menyebabkan ketidakteraturan dan permasalahan. Adapun perbedaannya terletak objek kajian, tulisan Krismayanti dkk membahas mengenai pengaruh



perilaku pedagang dan budaya penataan lokasi dengan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini mengkaji permasalahan penataan pedagang kaki lima terkait kebijakan dan pelaksanaan dari program relokasi pedagang di Pantai Padang dengan menggunakan metode kualitatif.

Ketiga, tulisan dari Rusito, Suaib, dan Hidayat (2017) membahas terjadinya peningkatan komunitas Pedagang Kaki Lima dengan beragam dagangannya. PKL dapat mengatasi persoalan pengangguran di Kota Sorong dan merupakan menjadi sumber PAD bagi pemerintah kota. Sebaliknya, banyak masalah muncul karena adanya PKL, salah satunya mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan kota. Karena itu, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk menangani masalah tersebut. Kehidupan sehari-hari pedagang kaki lima dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah.

Tulisan ini membahas fakta bahwa banyak pedagang yang tidak memiliki pendidikan yang memadai, yang menyebabkan banyak kesalahan dalam memahami undang-undang pemerintah. Pedagang kaki lima membantu menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga membantu pemerintah daerah menangani pengangguran. Selain itu, PKL memerlukan modal yang relatif kecil, namun menghasilkan pendapatan lebih banyak daripada yang dihasilkan dari pekerjaan formal. Lokasi berjualan PKL menggunakan ruang publik, contohnya trotoar, jalan raya, dan lahan parkir. Adanya PKL dapat mempermudah masyarakat, karena lokasi berjualan PKL cenderung dekat dengan aktivitas masyarakat, harganya murah. Namun, adanya PKL dapat membuat lingkungan menjadi trotoar sempit sehingga jalanan sesak, kotor, dan kurang aman. Oleh

karena itu, pemerintah turun tangan dalam menangani permasalahan tersebut dan mempengaruhi kegiatan Pedagang Kaki Lima. Persamaan tulisan di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai dampak adanya pedagang kaki lima baik positif seperti dapat membuka lowongan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya menimbulkan berbagai permasalahan seperti memanfaatkan ruang publik atau fasilitas umum untuk berjualan sehingga dapat menyebabkan kemacetan dan merusak kondisi lingkungan di sekitar tempat berdagang. Adapun perbedaannya, tulisan di atas membahas mengenai pola kehidupan PKL di Kota Sorong, sedangkan penelitian peneliti ini membahas mengenai permasalahan penataan atau relokasi PKL di pantai padang terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Padang.

Keempat, tulisan dari Faisal, Ruswinarsih, Nur (2021) membahas adanya Pasar Tunggging yang memegang peranan penting dalam perekonomian dan dapat menguatkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Hasil dari tulisan ini menjelaskan adanya penggunaan ruang publik oleh pedagang pasar tungging yang berfungsi sebagai ruang publik dan ruang yang memungkinkan terjadinya aktivitas sosial. Dalam ruang publik, para pedagang menempati tepi jalan cempaka raya ataupun menggunakan halaman rumah dan pertokoan. Selain itu, fungsi dari pasar tungging sebagai ruang publik tempat berdagang adalah berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi pedagang yang berdagang di pasar tungging. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan pemilihan sumber data secara

*purposive*. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Persamaan dari tulisan di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai adanya pedagang yang menempati ruang publik untuk berjualan dan ruang publik tersebut berfungsi sebagai tempat untuk mencari nafkah. Selain itu, sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan observasi dan wawancara. Untuk perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana tulisan tersebut lebih fokus membahas mengenai adanya penggunaan ruang publik oleh pedagang, sementara penelitian peneliti objek kajiannya fokus kepada kebijakan pemerintah kota terkait program penataan atau relokasi PKL di Pantai Padang.

Kelima, tulisan dari ALdeo, Aulia, Efendi, dan Syamsir (2023) membahas mengenai adanya strategi penataan PKL yang disebabkan karena pedagang kaki lima melakukan perdagangannya di lokasi pinggir jalan, yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki karena area yang digunakan oleh pedagang kaki adalah area pejalan kaki. Adanya PKL di beberapa kawasan perkotaan seperti Pantai Padang sedikit mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan pengendara dan pejalan kaki. Tidak jarang kemacetan mempengaruhi kenyamanan pengunjung dan keindahan wisata Pantai Padang. Fenomena pertumbuhan PKL dapat menimbulkan masalah yang berdampak negatif terhadap ketertiban dan kenyamanan kota. Konflik spasial muncul ketika PKL telah menguasai ruang publik. Jadi di sini para PKL menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan mereka dalam berjualan.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk meneliti cara Satpol PP menggunakan komunikasi persuasif untuk menata pedagang kaki lima di Kota Padang. observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Persamaan tulisan tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai adanya penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima di Pantai Padang yang masih berjualan di tempat-tempat publik atau fasilitas umum seperti di trotoar, pinggir jalan, dan bibir pantai. Adanya penguasaan ruang publik oleh PKL menyebabkan berbagai permasalahan mulai dari dapat terjadinya konflik antara PKL dan Satpol PP, kemacetan, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Untuk metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya, di mana tulisan di atas membahas mengenai strategi penertiban PKL di kawasan pantai padang, sedangkan penelitian ini membahas mengenai permasalahan penataan PKL terkait dengan kebijakan program penataan atau relokasi PKL di kawasan Pantai Padang.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam perekonomian suatu negara membagi dua sektor ekonomi yaitu, formal dan informal. Dua sektor memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Satarudin et.al, (2021) sektor formal adalah bidang usaha yang memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor

pemerintah. Badan usaha di sektor formal diatur, diakui, dan dilindungi oleh negara dan otoritas yang berwenang melalui perizinan dari pemerintah. Selain itu, sektor formal biasanya dijalankan secara terstruktur.

Bidang usaha kecil atau usaha individu yang tidak diatur dan diakui oleh pemerintah disebut sektor informal. walaupun usahanya kecil, sektor informal menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi pengangguran. Dengan demikian, sektor informal dapat dimanfaatkan dengan baik dan sektor informal memiliki kemampuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja (Kamelia dan Nugraha, 2021:206). Oleh karena itu, adanya sektor ini dapat berperan besar dalam meningkatkan kesempatan kerja di dalam masyarakat perkotaan.

Masyarakat yang mencari pendapatan di kegiatan ekonomi informal biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai banyak modal atau keterampilan khusus. Dengan demikian, pendapatan mereka cenderung lebih rendah. Tetapi sektor informal sangat membantu pembangunan dengan merubah suatu kondisi ke arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Oleh karena itu, PKL menjadi suatu pekerjaan bagi masyarakat perkotaan.

Istilah "pedagang kaki lima" mengacu pada orang yang menjual barang dengan gerobak. Istilah ini dimaknai karena ada lima kaki pedagang. Dua kaki pedagang dan tiga "kaki" gerobak sehingga menjadi lima kaki. Pada saat ini, pedagang di jalanan pada umumnya juga disebut sebagai PKL. Karena PKL



sekarang berdagang tidak hanya menggunakan gerobak saja, tetapi terdapat pedagang menggunakan motor atau pun mobil (Wafirotin & Marsiwi, 2016:27).

Menurut Danisworo (2000) Pedagang kaki lima adalah orang-orang yang menjalankan bisnis mereka secara individual atau dalam kelompok dengan menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan pinggir jalan umum. (Ginting 2004: 2014). Menurut Carr (1995), Ruang publik adalah tempat di mana warga kota berkumpul untuk melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan hubungan komunitas mereka (Kusuma, 2013: 4). Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan interaksi dan rekreasi penduduk kota, yang mencakup jalan, trotoar, taman-taman publik, pasar, lapangan bermain, tepi laut dan sungai, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan ruang publik lainnya. Oleh karena itu, ruang publik harus terbuka dan dapat dijangkau oleh siapa saja, tidak peduli status sosialnya. (Kusuma, 2013: 4-5). Namun, pada kenyataannya ruang publik lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan terutama oleh PKL.

Dalam perkembangannya, PKL banyak ditemukan di kota-kota besar, PKL memiliki karakteristik yang sederhana dalam bentuk sarana dagangannya. Menurut Rohaetin (2019:145) ada dua faktor yang membantu PKL berkembang di fasilitas umum perkotaan, yaitu:

1. Komunikasi yang dekat dan mudah dengan sumber-sumber aktivitas formal.
2. Ada tempat yang dapat digunakan untuk kegiatan bisnis.

Menurut Kartono, et.al (1980:3-7) pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri umum diantaranya:

- 1) Pedagang yang kadang-kadang juga produsen.

- 2) Ada yang berpindah, ada pula yang menetap di lokasi tertentu.
- 3) menjual makanan dan minuman, serta barang konsumsi yang tahan lama dijual secara eceran.
- 4) Modal kecil hanyalah cara bagi pemodal untuk mendapatkan komisi atas usaha mereka.
- 5) Kualitas barang yang dijual relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
- 6) Volume peredaran uang kecil dan pembeli dengan daya beli rendah.
- 7) Usaha biasanya skala kecil dan kekeluargaan, oleh karena itu anggota keluarga turut membantu.
- 8) Ada tawar-menawar antara penjual dengan pembeli
- 9) Ada yang bekerja dengan waktu penuh, ada juga yang paruh waktu atau pada waktu senggang (anggrieriani, 2016:13).

Menurut Pertiwi (2014:2) PKL dalam melaksanakan berdagangnya terdiri dua (2) bentuk:

1. Pedagang kaki lima tumbuh dan tersebar secara linear sepanjang jalan utama, di mana mereka menggelar dagangan mereka di trotoar atau di pinggir jalan, menyebabkan terganggu pergerakan masyarakat.
2. PKL berkumpul dan terpusat untuk menjual barang mereka di suatu tempat atau kegiatan tertentu, ini dikenal sebagai aglomerasi.

Di dalam berbagai bidang kehidupan terdapat aturan yang berfungsi untuk mengatur kegiatan, perilaku, atau proses dalam bidang tersebut harus dilakukan. Aturan ini dapat berupa peraturan yang diatur oleh pemerintah, syarat dan ketentuan yang dibuat oleh instansi atau organisasi, atau juga aturan yang

diberikan oleh individu atau kelompok dalam berbagai situasi. Aturan adalah segala yang harus dilakukan dan dipatuhi. Aturan terdiri dari petunjuk, perintah, ketentuan, dan patokan yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan. Aturan sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan ketertiban (<https://liputan6.com> diakses pada tanggal 13 Oktober 2024).

Pedagang kaki lima memiliki aturan yang mengatur dalam kegiatannya. Menurut Rafli (2023) tertuang di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 mengenai Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Bab II tentang Penataan PKL Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa koordinasi penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. Pendataan dan pendaftaran PKL
- b. Penentuan lokasi PKL
- c. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL
- d. Perencanaan lokasi PKL
- e. Perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL

Pemerintahan Kota Padang juga membuat kebijakan untuk mengatur PKL dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pasal 8 menetapkan aturan untuk mengontrol keberadaan PKL:

1. PKL dilarang menjalankan bisnis mereka dan menjual barang mereka di tempat yang tidak disediakan untuk itu.
2. Setelah penjualan selesai, PKL tidak boleh meninggalkan sarana fisik dagangan di lokasi mereka bekerja..

3. Keputusan Wali Kota menetapkan lokasi khusus sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini (Pertiwi, 2014:2)

Dalam mendapatkan persetujuan berjualan di tempat objek wisata Pantai Padang, para pedagang wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan khusus. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pedagang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Pariwisata Kota Padang untuk mendaftarkan usahanya.
2. Setiap pedagang diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memenuhi kewajiban yang dibebankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjaga keamanan, keindahan, dan kebersihan setiap tempat.
5. harus sopan dan ramah terhadap pengunjung..
6. Tidak mengenakan tarif jualan yang melampaui batas kewajaran.
7. Mencegah pengunjung melakukan perbuatan melanggar nilai-nilai dan norma di masyarakat, contohnya berjudi, minuman keras, asusila, dan sebagainya. (Pertiwi, 2014:3).

Aturan yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu permasalahan. Para PKL di perkotaan yang melanggar aturan harus diberi peringatan, bahkan sanksi jika terus melanggar. Salah satu sanksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang dilakukannya penertiban PKL. Menurut Kollonel (2022:5) Penertiban PKL merupakan suatu cara untuk membuat kota teratur, tertib, dan bersih dan tertuang

dalam Perda Kota Padang Nomor 11 tahun 2005, Pasal 11 mengatur pengawasan dan ketertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Satpol PP bertanggung jawab untuk mengawasi dan menertibkan PKL yang melanggar aturan (Dwila, 2023:2).

Pemerintah Kota Padang telah berusaha mendisiplinkan PKL dengan dilaksanakannya penertiban. Namun, PKL masih memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, pemerintah kota Padang menawarkan solusi bagi PKL dengan memberikan tempat berdagang baru melalui suatu penataan dan relokasi. Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014, penataan PKL adalah cara yang dilakukan pemerintah daerah melalui lokasi binaan untuk menetapkan, memindahkan, menertibkan, dan menghapus lokasi PKL dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat baik sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan serta tertuang di peraturan perundang-undangan.

Relokasi adalah penataan ulang di tempat yang baru dengan memindahkan pedagang dari tempat sebelumnya. Ini dilakukan dengan tujuan memindahkan pedagang dan mempertimbangkan semua hal, terutama ketertiban, keindahan, dan kebersihan. Pemerintah melakukan banyak kebijakan, termasuk relokasi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Hal tersebut memberikan hak kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memindahkan sektor-sektor yang dikelola oleh mereka, termasuk fasilitas publik (Attifa, 2024:14).



Adanya pertimbangan tiga perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan, relokasi adalah kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan yang berkualitas, mengakhiri kelaparan, kesetaraan gender, akses ke energi bersih dan sanitasi, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, dan mencapai konsumsi yang bertanggung jawab. Selain itu, perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, bersama-sama dengan kerja sama untuk mencapai tujuan (Meltazia, 2024:17). PKL di Pantai Padang ditata dan direlokasi oleh pemerintah Kota Padang di Lapau Panjang Cimpago dan sekarang direlokasi ke wilayah parkir, tepatnya di samping Jembatan Cimpago dengan nama Pusat Kuliner Pantai Padang.

Adanya upaya penataan oleh pemerintah Kota Padang terhadap PKL masih menimbulkan problematik. Menurut KBBI, problematik yaitu masih memunculkan permasalahan dan sesuatu hal yang belum dapat dipecahkan. Hal tersebut terlihat adanya PKL yang masih berjualan di tempat-tempat fasilitas umum, meskipun pemerintah kota telah melakukan penataan kembali para PKL. Permasalahan penataan PKL tersebut ditandai dengan penolakan sebagian pedagang untuk berjualan di lokasi yang ditawarkan pemerintah kota, tepatnya di samping Jembatan Cimpago yang berukuran kecil. Sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadi perebutan pembeli dan dapat menimbulkan konflik sesama pedagang. Dengan demikian, para pedagang tersebut masih bersikeras untuk berjualan di atas fasilitas umum, baik di trotoar dan bahu jalan.

Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber dalam mencari dan menjelaskan adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh PKL, demi kelangsungan usahanya maupun kehidupan ekonomi dengan membuat suatu keputusan secara rasional sehingga mempengaruhi tindakan para pedagang. Tindakan tersebut dipandang memiliki suatu motif-motif yang mendasari perilaku pedagang guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Tujuan yang dicapai adalah mendapatkan konsumen dan keuntungan sebesar-besarnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Jannah, 2016:12).

Menurut Damsar (2015:116) tindakan individu yang berkaitan dengan orang lain dan memiliki makna subjektif bagi mereka sendiri disebut sebagai tindakan sosial. Max Weber menjelaskan bahwa walaupun tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional, namun ada tindakan non rasional yang dilakukan orang, termasuk tindakan yang dilakukan orang dalam kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan, contohnya politik, sosial, dan ekonomi. Max Weber membedakan empat kategori tindakan sosial di antaranya:

1. Tindakan rasional instrumental (*instrumentally rational action*), adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar tentang tujuan suatu tindakan serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Tindakan rasional nilai (*value rational action*), yaitu tindakan di mana tujuan dikaitkan dengan nilai absolut dan nilai akhir seseorang, yang dipertimbangkan secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan perasaan atau emosi tanpa pertimbangan intelektual atau perencanaan yang sadar.
4. Tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu tindakan yang didasarkan pada kebiasaan atau tradisi, yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu.

Ada 4 tindakan sosial yang dilakukan pedagang kaki lima di Pantai Padang. Pertama, tindakan rasional instrumental yang mana Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi pengunjung pantai padang. Baik melalui peraturan daerah, penertiban dan sanksi, serta dilakukannya penataan dengan diberikannya lokasi baru untuk para PKL berjualan. Namun, cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang efektif. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan PKL yang masih berjualan di atas fasilitas umum dan itu merupakan suatu tindakan rasional yang dipilih oleh para pedagang. Tindakan tersebut dilakukan dengan adanya pertimbangan dan pilihan yang sadar. Pertimbangan tersebut didasari oleh lokasi tempat berjualan, yang mana berjualan di fasilitas umum dapat membuka peluang larisnya dagangan para pedagang. Hal tersebut disebabkan karena fasilitas umum lebih mudah dilihat dan dijangkau oleh pembeli, sehingga pedagang pun dapat mencapai tujuan mereka yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan demikian, para pedagang kaki lima dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, teori tindakan rasional instrumental dapat menjelaskan penelitian ini.

Teori tindakan sosial berpusat pada makna dan motif yang mendasari perilaku manusia untuk mencapai tujuannya secara efektif. Selama berdagang,

pedagang kaki lima bertindak sesuai dengan teori tindakan instrumental. Teori tindakan instrumental digunakan untuk memahami perilaku dan tindakan pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitasnya berdagangnya, sehingga dapat mencapai tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhannya serta untuk keberlanjutan usahanya.

Kedua, tindakan rasional nilai (*value rational action*). Pedagang kaki lima melakukan tindakan berdagang di area publik dan fasilitas umum dikarenakan para pedagang merupakan orangtua yang harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ekonomi yang sangat sulit dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki para pedagang tersebut, membuat para pedagang harus mencari nafkah dengan sebisa mungkin. Oleh karena itu, para pedagang lebih memilih berjualan di area publik dan fasilitas umum karena banyaknya pengunjung yang membeli jualan mereka dibandingkan dengan tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Selain itu, para pedagang menganggap tindakan pemerintah tidak adil bagi mereka, karena lokasi-lokasi relokasi yang pemerintah tentukan tidak sesuai dengan harapan para pedagang.

Ketiga, tindakan afektif (*affectual action*). Pedagang kaki lima merasa kecewa terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penataan dan relokasi pedagang. Pedagang menganggap bahwa pemerintah kota tidak pernah serius menangani permasalahan pedagang kaki lima di Pantai Padang. Penataan dan relokasi yang dilakukan pemerintah, merugikan para pedagang. Biaya retribusi yang cukup mahal dan pembeli yang sedikit, membuat para pedagang keberatan terhadap retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di LPC.

Sedangkan untuk penataan dan relokasi yang di Pusat Kuliner Pantai Padang, pedagang kecewa dan marah karena lokasi tersebut sangat kecil dan berada di ujung sehingga menyebabkan perselisihan terus menerus antar pedagang karena memperebutkan pembeli dan pengunjung. Oleh karena itu, sebagian pedagang satu persatu pindah dan kembali berjualan di area publik dan fasilitas umum.

Keempat, tindakan tradisional. Para pedagang kaki lima di Pantai padang merupakan pedagang yang sudah lama berjualan di kawasan tersebut. Bahkan mereka sudah berjualan di kawasan Pantai Padang sudah turun temurun. Para pedagang tersebut melanjutkan usaha orangtuanya. Selain itu, sebelum adanya fasilitas umum dibangun pemerintah, para pedagang sudah lebih dahulu berjualan. Para PKL tersebut berjualan di sepanjang bibir pantai dan di pinggir jalan. Untuk bentuk jualannya, sudah dari dahulu berjualan menggunakan kursi dan payung-payung dan untuk yang mereka jual adalah masih makanan yang sama dari dulu sampai sekarang seperti kelapa muda, kerupuk mie dan kuah, pisang bakar, jagung bakar, dan lain sebagainya.

Dengan memahami tindakan pedagang kaki lima melalui teori tindakan sosial Weber, kita dapat melihat bahwa penolakan mereka bukan sekadar masalah ekonomi atau perlawanan terhadap kebijakan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perasaan, nilai, dan kebiasaan. Pendekatan ini bisa membantu pemerintah mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kultural dalam merumuskan kebijakan relokasi yang lebih sensitif dan melibatkan semua para pedagang tanpa membedakan satu sama lainnya.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Walidin, Saifullah dan Tabrani, Penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang manusia atau masyarakat melibatkan pemahaman fenomena-fenomena dan sosial, dengan membuat gambaran yang komprehensif dan kompleks melalui kata-kata, mengekspos pandangan terinci dari informan, dan dilakukan dalam konteks alamiah. (Fadli, 2021:35). Penelitian ini dilaksanakan secara alamiah, bertujuan memahami fenomena, penyebabnya, dan prosesnya. Tujuannya adalah menemukan dan menggambarkan kegiatan secara naratif, serta memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus. Menurut Creswell, Studi kasus sebuah metode kualitatif yang menyelidiki program, peristiwa, atau kegiatan individu dengan lebih terperinci. Kasus-kasus ini memiliki batasan waktu dan aktivitas tertentu, sehingga peneliti perlu mengumpulkan informasi secara terperinci dengan menggunakan prosedur pengumpulan data pada periode yang ditentukan (Widhagdha dan Ediyono, 2022:72).

Metode penelitian studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai permasalahan pedagang kaki lima di Pantai Padang terutama PKL yang berjualan, yaitu permasalahan mengenai penguasaan ruang publik dan fasilitas umum yang dilakukan pedagang kaki lima sehingga pemerintah memberikan tindakan tegas melalui berbagai surat peringatan bahkan melakukan suatu bentuk

penertiban, penataan dan relokasi. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu peneliti untuk lebih fokus terhadap topik penelitian. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, diharapkan peneliti mampu mendeskripsikan dan mendapatkan informasi secara mendalam dan detail mengenai fokus kajian terkait problematik dalam penataan PKL di kawasan Pantai Padang terutama di Jalan Samudera-Lapau Panjang Cimpago (Pantai Purus).

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pantai Padang yang terletak di kawasan perkotaan di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena adanya suatu problematik terkait penataan pedagang kaki lima yang tidak kunjung selesai, walaupun Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai cara dalam mengatur pedagang kaki lima, baik melalui penertiban maupun relokasi yang sudah di sediakan oleh pemerintah kota. Selain itu, ketidakteraturan pedagang kaki lima dalam berjualan menyebabkan berbagai permasalahan, seperti keresahan dan ketidaknyamanan pengunjung Pantai Padang, kemacetan, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah-sampah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai permasalahan tersebut.

## **3. Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan orang mempunyai pengetahuan terbaik yang bisa di berikan kepada peneliti tentang permasalahan riset yang sedang diteliti dan juga bersedia untuk diikutsertakan dalam penelitian (Creswell, 2014:207). Penelitian ini menggunakan strategi dalam pemilihan informan dan

penarikan sampel secara sengaja atau *purposive sampling*. Penarikan informan secara sengaja maksudnya adalah peneliti secara sengaja menentukan kriteria tertentu dari individu yang akan menjadi informan.

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua informan memiliki kriteria yang sesuai dengan topik penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *purposive sampling* yang membuat penetapan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang dimiliki oleh informan yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Koenjaraningrat (1986) informan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

**a. Informan Kunci**

Informan utama dalam penelitian ini yang mempunyai pengetahuan luas agar dapat memperoleh informasi terkait topik penelitian mengenai problematik dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang. Dengan kata lain, informan kunci ini adalah mereka yang memahami masalah penelitian. Dengan kriterianya yaitu paham dan melaksanakan terkait program penataan dan relokasi PKL di kawasan Pantai Padang, paham dan melaksanakan penertiban PKL di kawasan Pantai Padang. Berdasarkan kriteria-kriteria di atas maka didapatkan beberapa informan sebagai berikut Dinas Pariwisata Kota Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

**Tabel 2.  
Informan Kunci**

No	Nama	Umur	Profesi Informan
1.	TPA	30 Tahun	Penjabat Fungsional Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata
2.	EA	48 Tahun	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
3.	RES	48 Tahun	Kabid Program Dinas Pariwisata

**b. Informan Biasa**

Adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terbatas menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian. Kriteria informan biasa yaitu Pedagang kaki lima, pengunjung dan masyarakat Pantai Padang. Untuk kriteria dari informan biasa ini merupakan PKL yang sudah berjualan di Pantai Padang lebih dari 5 tahun, PKL yang pernah ditertibkan oleh Satpol PP, PKL yang melanggar aturan penataan dan relokasi dengan masih berjualan di ruang publik dan fasilitas umum, PKL yang pernah di relokasi ke Lapau Panjang Cimpago dan Pusat Kuliner Pantai Padang. Sedangkan untuk pengunjung kriterianya adalah bagi masyarakat kota padang sering mengunjungi Pantai Padang dengan sekiranya dalam seminggu bisa 3-4 kali, wisatawan yang liburan, dan untuk masyarakat yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Pantai Padang.

**Tabel 3.I**  
**Informan Biasa**

No.	Nama	Umur	Profesi Informan
1.	Y	48 Tahun	Pedagang
2.	P	43 Tahun	Pedagang
3.	I	42 Tahun	Pedagang
4.	W	60 Tahun	Pedagang
5.	WN	36 Tahun	Pedagang
6.	E	52 Tahun	Pedagang
7.	FN	21 Tahun	Pengunjung
8.	FA	22 Tahun	Pengunjung
9.	MNH	23 Tahun	Pengunjung
10.	SF	21 Tahun	Wisatawan

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, berbagai teknik pengumpulan data digunakan, termasuk observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan observasi (partisipasi dan non-partisipasi), wawancara (tidak terstruktur), dan studi dokumen sebagai sumber primer dan studi kepustakaan literatur sebagai sumber sekunder.

##### a) Observasi

Menurut Fuad dan Sapto (2013:11) teknik dasar untuk penelitian kualitatif adalah observasi. Metode observasi melibatkan penginderaan langsung atau pengamatan suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Oleh karena itu, observasi adalah proses mengamati suatu peristiwa dengan menggunakan seluruh tubuh. Untuk mengetahui masalah penelitian, observasi dilakukan. Dalam penelitian ini, observasi partisipasi dan non partisipasi:

- Observasi Partisipasi adalah peneliti mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan kehidupan sehari-hari informan (Iryana dan Kaswati, 2019:11). Jadi, observasi adalah metode mengumpulkan data di



mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian. Sampai kita tahu seberapa signifikan setiap perilaku yang terlihat, data yang dikumpulkan dari observasi partisipasi akan lebih tajam dan mendalam. Penelitian ini tentu saja terkait dengan bagaimana kegiatan para pedagang kaki lima berjualan di kawasan wisata Pantai Padang. Peneliti langsung ikut dalam aktivitas berjualan dengan pedagang kaki lima untuk mengetahui bagaimana tindakan pedagang kaki lima berjualan di ruang publik dan fasilitas umum dan melihat tindakan PKL ketika adanya Satpol PP. Dalam mengikuti aktivitas langsung PKL, peneliti melakukannya ketika melaksanakan wawancara dengan para PKL. Ketika wawancara berlangsung peneliti ikut serta dalam membantu para PKL berjualan dan sekaligus melihat tindakan PKL ketika berjualan.

- Observasi Non-Partisipasi adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati kegiatan informan.. Jadi di sini peneliti hanya bertindak sebagai pengamat atau mengamati tindakan para pedagang kaki lima berjualan di kawasan wisata Pantai Padang tanpa terlibat melakukan aktivitas. Observasi non partisipasi yang dilakukan peneliti di sini yaitu mengamati ketika peneliti menjadi pembeli dari para pedagang kaki lima. Selain itu, untuk melakukan observasi non-partisipasi, peneliti mengamati PKL dari Lapau Panjang Cimpago.

#### **b) Wawancara**

Menurut Yusuf, Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung atau interaksi antara pewawancara dan sumber

informasi atau responden (Iryana dan Kaswati, 2019). wawancara dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan bertatap muka atau kontak langsung. Wawancara dilakukan untuk mengetahui apa yang dipikirkan, perasaan, pengalaman dan pandangan informan mengenai penelitian.

Metode yang digunakan dalam proses wawancara untuk memperoleh informasi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Informan sasaran yang ingin diwawancarai adalah Dinas Pariwisata, Satpol PP, PKL, Pengunjung, wisatawan dan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, untuk mewawancarai Dinas Pariwisata Kota Padang dan Satpol PP, peneliti terlebih dahulu mengurus surat-surat perizinan. Sedangkan dalam mewawancarai PKL dan pengunjung ataupun wisatawan, peneliti mengamati dan melakukan pendekatan terlebih dahulu serta melihat kondisi informan yang ingin di wawancarai.

### **c) Studi Literatur**

Studi literatur adalah rangkaian tindakan yang mencakup mencatat dan membaca yang berhubungan dengan data pustaka untuk mendapatkan informasi tentang topik penelitian. Teknik ini diperuntukkan agar dapat menambah bacaan tentang permasalahan terkait pedagang kaki lima dan penataan pedagang kaki lima. Dalam menambah bacaan terkait topik penelitian, di sini peneliti akan mencari bahan-bahan literatur dari berbagai sumber, baik dari internet maupun buku.

### **d) Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2005:82) dokumen dapat dalam berbagai bentuk: tulisan, gambar, dan seni. Contoh bentuk tulisan termasuk catatan harian, biografi,

cerita, peraturan, kebijakan, dan lainnya; gambar, seperti foto, sketsa, dan lainnya; dan seni, seperti patung, gambar, film, dan lainnya. (Nilamsari, 2014:178). Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan bantuan alat pendukung seperti kamera, perekam suara, dan *handphone* yang mana nantinya dapat menjadi pelengkap data dari penelitian yang dilakukan.

Tujuan dari adanya dokumentasi tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kehilangan data selama penelitian berlangsung serta menjadi bentuk pengingat data yang diperoleh di lapangan (Afrizal, 2016:21). wawancara yang menjadi salah satu bentuk dalam pengumpulan data memerlukan adanya dokumentasi yang berguna sebagai pelengkap data yang di dapat agar lebih akurat. Pengumpulan data dengan dokumentasi juga menjadi salah satu cara agar dapat mendokumentasikan berbagai kegiatan saat di lokasi penelitian yang terutama berhubungan langsung dengan penelitian.

Dalam dokumentasi selama penelitian, peneliti melakukan pencatatan terkait hal-hal yang berkaitan selama turun lapangan, baik ketika wawancara maupun mencatat hasil observasi di lapangan. Selain melakukan pencatatan, peneliti juga menggunakan kamera untuk mengambil gambar selama penelitian dan juga menggunakan perekam suara untuk membantu peneliti dalam melakukan wawancara sehingga hasil wawancara dari perekam suara dapat peneliti dengan kembali untuk menambah data-data yang kurang lengkap.

## **5. Analisis Data**

Menurut Noeng Muhadjir (1998:104) Analisis data adalah proses di mana temuan dari observasi, wawancara, dan tindakan lainnya dicatat dan disusun

secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus penelitian dan untuk menyampaikan temuan tersebut kepada pihak lain (Rijali, 2018). Analisis data dapat digunakan untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian.

Menurut Rijali (2018:85), Proses pengumpulan data, pengurangan data, penyampaian data, dan penemuan hasil penelitian digabungkan dengan aktivitas analisis data kualitatif.

- a. Pengumpulan data mencakup metode penggalan data dan jenis data yang digunakan. Pada dasarnya, jenis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata dan tindakan. Namun, proses pengumpulan data juga mencakup jenis data tambahan seperti statistik, dokumen, dan foto. Dalam hal pengumpulan data, peneliti mengumpulkan semua data-data yang di dapatkan selama penelitian berlangsung, mulai dari data hasil wawancara, dokumentasi, dan pencatatan dari buku penelitian peneliti.
- b. Reduksi data yaitu fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang dikumpulkan dari catatan lapangan. Proses reduksi data termasuk melakukan pengkodean, mengidentifikasi tema, dan membuat kelompok-kelompok. Dalam melakukan reduksi data, peneliti membuat suatu dokumen transkrip dari hasil wawancara dan mulai melakukan pembagian hasil wawancara yang disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini. Jadi di sini peneliti mulai mengelompokkan data-data yang di dapatkan selama turun lapangan.

- c. Penyajian data adalah tindakan ketika informasi dikumpulkan dan disusun untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Hasil penelitian penulis disajikan dalam bentuk teks naratif dan deskriptif.
- d. Penarikan kesimpulan, selama bekerja di lapangan, peneliti secara konsisten membuat kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna objek dengan mencatat keteraturan dan pola teori, penjelasan, konfigurasi, dan alur sebab-akibat. Meskipun proses kesimpulan ini fleksibel, terbuka, dan skeptis, hasil akhirnya jelas. Pada awalnya, mungkin tidak jelas, tetapi seiring waktu, kesimpulan menjadi lebih jelas dan kuat.

## **6. Jalannya Penelitian.**

Observasi awal penelitian sudah dimulai sejak tahun 2022. Peneliti mulai mengurus surat pengantar izin turun lapangan dari fakultas pada bulan Juli 2024. Untuk melaksanakan penelitian lapangan dan wawancara bersama Dinas Pariwisata Kota Padang dan Satpol PP, peneliti mengharuskan mengajukan surat izin penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Padang pada tanggal 25 Agustus 2024. Surat izin dari DPMTSP diberikan kepada peneliti pada tanggal 30 Agustus 2024. Pada tanggal 10 September 2024, peneliti menemui kantor Dinas Pariwisata Kota Padang untuk memberikan surat izin penelitian dari DPMTSP dan surat tersebut akan di proses terlebih dahulu dan menghubungi bidang yang terkait dengan penelitian peneliti.



Pada bulan September peneliti melaksanakan turun lapangan dan melakukan observasi di lokasi penelitian. Pada tanggal 10 September peneliti kemudian mencari informan dan menemukan informan yang bisa dilakukan wawancara karena ada beberapa pedagang yang menolak untuk diwawancarai terkait topik penelitian. Dalam mencari dan menemukan informan wawancara, peneliti fokus kepada pedagang kaki lima yang masih berjualan di ruang publik dan fasilitas umum. Dan tepat pada hari yang sama, Satpol PP sedang melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima.

Setelah menemukan informan yang berjualan di ruang publik, peneliti mengamati bagaimana informan menjelaskan terkait penataan dan relokasi pedagang kaki lima. Peneliti juga melakukan interaksi secara personal terkait bagaimana pandangan pedagang kaki lima terhadap penataan dan relokasi, baik mengenai terkait pelaksanaannya, dampaknya terhadap PKL, dan alasan pedagang kaki lima kembali berjualan di ruang publik dan fasilitas umum. Peneliti juga melakukan interaksi secara personal, sehingga mengetahui latar belakang pedagang kaki lima. Salah satu informan yang peneliti wawancara merupakan pedagang yang disegani oleh pedagang kaki lima di depan LPC sehingga informan lebih tahu mengenai seluk beluk pedagang kaki lima sebelum bahkan sesudah dilaksanakannya penataan dan relokasi.

Pada tanggal 10 oktober 2024, Dinas Pariwisata Kota Padang memberikan izin untuk melaksanakan wawancara. Selama wawancara berlangsung sangat disambut dengan sangat baik. Pada hari yang sama peneliti juga memberikan surat izin dari DMPTSP ke Satpol PP Kota Padang. Pada tanggal 11 Oktober 2024,

peneliti melakukan wawancara bersama informan terkait bidang penelitian peneliti. Namun, wawancara berlangsung dengan cepat dikarenakan informan harus melaksanakan rapat.

Pada tanggal 21 Oktober 2024, peneliti mengantarkan surat ke Kecamatan Padang Barat untuk meminta surat pengantar ke kelurahan. Tanggal 22 Oktober 2024, surat pengantar kelurahan diterbitkan dan peneliti menyerahkan surat tersebut ke Kelurahan Purus untuk meminta data terkait profil kelurahan. Namun, pada prosesnya peneliti mengalami kendala seperti data yang diberikan tidak lengkap, staff kelurahan yang tidak berada di tempat dan juga Kelurahan Purus di datangi oleh Wali Kota. Oleh karena itu, peneliti mendapatkan data kelurahan secara lengkap tanggal 28 Oktober 2024.

Pada tanggal 24 Oktober 2024, peneliti melaksanakan turun lapangan kembali dan mencari informan. Turun lapangan kali ini dilakukan di depan Lapangan Panjang Cimpago, karena di lokasi tersebut merupakan ruang publik dan fasilitas umum, namun dipenuhi oleh pedagang kaki lima. Peneliti kembali melakukan interaksi personal terkait alasan pedagang kaki lima kembali berjualan di ruang publik, walaupun pemerintah sudah menyiapkan lokasi bagi pedagang untuk berjualan sehingga pedagang menjadi teratur dan ruang publik serta fasilitas umum kembali pada fungsinya. Adapun kendala yang dihadapi penelitian ketika turun lapangan dan wawancara dengan pedagang yaitu tidak semua pedagang bisa di wawancara karena ada kekhawatiran yang dirasakan oleh pedagang dan juga kondisi pedagang yang tidak memungkinkan untuk di wawancarai karena sedang berjualan. Sehingga harus mencari waktu yang tepat.